



KESEHATAN REPRODUKSI MENURUT AL-QURAN SURAT AL-BAQARAH/2 AYAT 222-223

Dewi Murni

UNISI Tembilahan-Riau

E-mail: dewimurnimanur@gmail.com

Abstrak:

Tulisan ini membahas kesehatan reproduksi di dalam surah al-Baqarah/2 ayat 222. Ayat ini memberikan penjelasan tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi melalui hubungan seksual antara suami istri. Ini berangkat dari persoalan maraknya penyakit yang menyerang wilayah reproduksi. Hal ini lebih disebabkan oleh sikap masyarakat yang antipati dan negatif terhadap hak-hak reproduksi. Oleh sebab itu, penting melihat persoalan ini secara normatif dalam sumber ajaran Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni menyajikan data-data yang berasal dari perpustakaan untuk dideskripsikan secara analitis. Untuk mendukung data primer dari Qs. al-Baqarah/2: 222, studi ini menggunakan sumber sekunder seperti kitab tafsir, dan karya-karya yang terkait dengan kesehatan reproduksi dijadikan sebagai sumber sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Allah SWT melarang seorang suami melakukan hubungan seksual bersama istrinya dalam keadaan haid. Karena hubungan seksual yang dilakukan pada saat haid akan mendatangkan berbagai macam penyakit. Bila itu terjadi maka secara efektif akan mempengaruhi kehidupan sang perempuan.

Keywords: Kesehatan, Reproduksi, Al-Quran.

PENDAHULUAN

Perjuangan kaum perempuan agar masalah kesehatan reproduksi ini mendapat perhatian yang khusus, bukan saja dari kalangan profesi kesehatan tetapi terlebih lagi bagi pemerintah di seluruh dunia.¹ Mencapai puncaknya pada tahun 1994, 179 negara-negara di dunia dalam momen *International Conference Population and Development (ICPD)* telah menyepakati kerangka internasional tentang kesehatan dan hak reproduksi (*United Nations Population*

Fund, 1994). Dalam kerangka tersebut Chapter (Bab) VII dari *Plan of Action* dirumuskan definisi kesehatan reproduksi yang kemudian dilanjutkan dengan rumusan tentang hak-hak reproduksi. Menurut ICPD kesehatan reproduksi adalah keadaan dimana sejahtera fisik, mental, sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran dan sistem reproduksi.²

¹AD Kusumaningtyas, dkk, *Seksualitas dan Agama Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Agama-Agama*, Jakarta, Gramedia, 2015, h. 31.

²*International Conference of Parliamentarians on Population and Development (ICPD)* digelar pada 5-13 September 1994. Perhelatan ini merupakan konferensi antar pemerintah, PBB, organisasi-organisasi antar pemerintah, organisasi non pemerintah, dan media. Kegiatan ini digelar

Kata kesehatan, bila dipisahkan dengan reproduksi,³ juga merupakan bahasan yang sangat panjang dan lama di dalam setiap agama. Dapat dipastikan semua agama membicarakannya, sebab kesehatan adalah salah satu pesan utama di dalam setiap agama. Hidup sehat sesuai dengan petunjuk Tuhan adalah salah satu pesan dasar yang dibawa setiap agama, tanpa kecuali. Oleh karena kesehatan adalah istilah penting di dalam kultur masyarakat manapun di dunia ini.⁴

Di dalam istilah reproduksi, kesehatan telah menjadi term yang harus disematkan.⁵ Sebab ternyata banyak proses reproduksi yang tidak sehat dan berbahaya. Berbagai penyakit ganas dan mematikan mengintai bagi subjek reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan. Penyakit HIV/AIDS, sipilis, dan penyakit-penyakit lain adalah di antara penyakit yang dikenal menyerang daerah reproduksi.⁶ Hal ditemukan pada data

di Negara bagian Afrika masalah HIV/AIDS tetap menjadi masalah utama pada kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan sikap masyarakat yang antipatif dan negatif masyarakat mengenai hak-hak reproduksi dan kehidupan seksual mereka. Penelitian ini mengungkapkan bahwa 283 (66,6%) dan 142 (33,4%) responden masing-masing adalah penduduk perkotaan dan pedesaan. Usia rata-rata responden adalah 28,7 tahun \pm 2,2 tahun. Empat ratus dua (94,6%) responden mengetahui tentang HIV / AIDS, dan 88,7% memiliki pengetahuan setidaknya enam mode penularan HIV / AIDS yang berbeda. Sekitar 30,7% responden memiliki sikap diskriminatif dan stigma terhadap ODHA, dan 50,9% dan 44,8% masing-masing memiliki sikap negatif terhadap hak-hak seksual dan reproduksi mereka

Jadi, kesehatan reproduksi mencakup pengertian bahwa setiap individu dapat menikmati kehidupan seks yang aman dan mendapatkan kenyamanan. Setiap individu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam reproduksi dan hak untuk hidup sehat, oleh karena itu setiap perempuan mempunyai hak untuk dibebaskan dari risiko kematian karena kehamilan dan melahirkan.⁷

Berbicara tentang kesehatan reproduksi berarti berbicara tentang suatu spektrum yang luas, mencakup pembicaraan tentang relasi laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah domestik maupun ranah publik. Namun, penulis membatasi

sebagai respons terhadap masalah-masalah pembangunan dan populasi. Di antaranya kematian ibu melahirkan di negara-negara berkembang. Selanjutnya lihat Retrieved from <http://www.un.org/popin/icpd/confrence/bkg/egypt.html>. Di akses pada tanggal 27 Oktober 2019.

³Reproduksi, jika mengikuti defenisi bahasanya, yaitu pengembangbiakan atau keturunan. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, Edisi ke 3, Cet Ke-2, h. 950.

⁴AD Kusumaningtyas, dkk, *Seksualitas dan Agama...*, h. 5.

⁵Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005, h. 237.

⁶EO Asekun-Olarinmoye Department of Community Medicine, Faculty of Clinical Sciences, College of Health Sciences, Osun State University, Community attitudes towards the reproductive rights and sexual life of people

livingwith HIV/AIDS in Olorunda Local Government Area, *In Journal HIV/AIDS – Research and Palliative Care*, Osogbo, Nigeria, Juni 2015, h.131.

⁷Musdah Mulia, *Muslimah Reformis...*, h. 237.

pembahasan ini pada tentang pentingnya kesehatan reproduksi dalam relasi hubungan seksual laki-laki dan perempuan pada surah al-Baqarah/2: 222. Dimana di ayat tersebut menjelaskan mengenai waktu yang tidak boleh seorang suami melakukan hubungan seksual bersama istrinya, karena dalam masalah kesehatan reproduksi sangat dipengaruhi oleh perilaku seksual.

Untuk itu, penelitian ini akan memberikan wawasan bagaimana Al-Quran memandang berbagai isu dalam kesehatan reproduksi. Dengan demikian, diharapkan kajian ini mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, terutama bagi kalangan perempuan, karena dampak hubungan seksual terhadap kesehatan tubuhnya secara keseluruhan akan dapat dipengaruhi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni menyajikan data-data yang berasal dari perpustakaan untuk dideskripsikan secara analitis kesehatan reproduksi menurut al-Quran. Untuk mendukung data primer dari Qs. al-Baqarah/2: 222, studi ini menggunakan sumber sekunder seperti kitab tafsir, dan karya-karya yang terkait dengan kesehatan reproduksi dijadikan sebagai sumber sekunder

PEMBAHASAN

Fungsi-fungsi reproduksi sejak awal telah mendapat perhatian yang sangat serius dalam Islam. Terdapat sejumlah ayat Al-Quran yang menyerukan kepada orang-orang beriman agar mereka menjaga organ-

organ reproduksinya.⁸ Salah satu di antaranya terdapat dalam ayat berikut ini.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah

⁸Musdah Mulia, *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2006, h. 205.

mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. QS. al-Nur/24: 30-31.

Ada kesan bahwa dalam Islam upaya antisipatif terhadap organ-organ reproduksi dan fungsi-fungsinya dilakukan dalam bentuk yang ekstrim, misalnya, larangan berhubungan seksual sebelum pernikahan, termasuk segala macam prolognya, baik atas saling menyukai atau tidak. Hal-hal itulah yang seringkali disalahpahami oleh sebagian orang modern dan kemudian menuding Islam sebagai agama yang kuno dan ketinggalan zaman.⁹

Sebaliknya, Islam mengajarkan bahwa semua naluri biologis harus dipenuhi dengan cara yang diridhai, bukan melalui cara yang dimurkai. Konsekuensinya, pemenuhan naluri biologis yang dilakukan dengan cara yang tidak diridhai, seperti hubungan seksual di luar pernikahan, akan menimbulkan gangguan terhadap fungsi reproduksi yang tidak sehat, dan

⁹Musdah Mulia, *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender...*, h. 206.

perbuatan tersebut juga dikutuk oleh Allah SWT.¹⁰

Kesehatan reproduksi mengandaikan bahwa setiap individu pelaku proses reproduksi itu dalam kondisi yang sehat, dengan proses yang sehat, dan mendapat pelayanan yang sehat.¹¹ Dan jika ditambahkan agama, ia juga mendapat stempel sehat dalam arti tidak melanggar norma agama. Kesehatan reproduksi setidaknya mencakup tiga hal penting.¹²

1. Sehat Secara Fisik, artinya tidak tertular penyakit, tidak mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, tidak menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, tidak menyakitkan pasangan, tidak merusak kesehatan orang lain.
2. sehat Sehat Psikis, artinya tidak adanya gangguan psikis berupa kecemasan yang berhubungan dengan organ seksual dan fungsi reroduksi. Mempunyai nilai-nilai yang kuat dan tidak mudah terjebak dalam godaan. Menguasai informasi tentang seksualitas. Percaya diri dan

¹⁰Musdah Mulia, *Muslimah Reformis...*, h. 246.

¹¹ Godswill N. Osuafor and Akim J. Mturi, Attitude towards sexual control among women in conjugal union in the era of the HIV/AIDS epidemic in Mahikeng, South Africa *Population and Health*, Vol. 28, No. 1, April 2014, h. 538.

¹²Badan Koordinasi Keluarga Berencana Naional, *Proses Belajar Aktif Kesehatan Reproduksi Remaja*, Jakarta: BKKBN, 2004, h. 7. Lihat juga dalam UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992; Lihat juga dalam Undang-Undang Kesehatan dan Rumah Sakit, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, h. 7; Lihat juga dalam ketentuan sehat menurut WHO (*World Health Organization*). Lihat juga Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta, Opus, 2015, h. 38.

memiliki komitmen untuk hidup lebih baik. Mampu berkomunikasi dengan siapa pun. Mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Tidak di bawah tekanan dan kendali orang lain.

3. Sehat Secara Sosial yaitu mampu mempertimbangkan dan menyesuaikan nilai yang ada di sekitarnya, berupa ajaran agama, budaya, dan sosial dalam membina relasi yang setara dan harmonis. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum.¹³

Berkenaan dengan itu, hak kesehatan reproduksi telah lama digulirkan dalam dokumen Kairo, antara lain hak untuk mengambil keputusan dalam reproduksi dan hak untuk hidup. Yakni setiap perempuan mempunyai hak untuk dibebaskan dari risiko kematian karena kehamilan dan melahirkan. Juga hak untuk memilih bentuk keluarga dan hak untuk membangun dan merencanakan keluarga. Mencakup pula hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan. Termasuk hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, harga diri, kenyamanan, dan kesenambungan pelayanan kesehatan, serta hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga.¹⁴

¹³Dokumen Deklarasi IPPF Hak-Hak Seksual(InternationalPlannedParenthoodFederation),www.ippf.org/en/resources/statements/IPPF+Charter+on+Sexual+and+Reproductive+Rights.htm. Di akses pada 27Oktober 2019.

¹⁴ United Nations Population Fund. (1994). 94-09-04: Cairo Declaration on Population & Development. *InternationalConference of Parliamentarians on Population and Development*. Retrieved from

Dalam Al-Quran, sebenarnya telah diatur secara lengkap dan terinci tentang hak kesehatan reproduksi. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa konsekuensi hubungan seksual adalah reproduksi,¹⁵ karena ketika seorang perempuan dan laki-laki menikah, kemudian melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang Islami, maka selanjutnya akan berhadapan dengan persoalan kesehatan reproduksi.¹⁶

Adapun ayat yang secara langsung merespons tentang hak kesehatan reproduksi laki-laki dan perempuan melalui term *al-mahidh*.¹⁷Kata *al-Mahidh* terulang

<http://www.un.org/popin/icpd/conference/bkg/egypt.html>. Di akses pada tanggal 27 Oktober 2019.

¹⁵Janghorban, Sexual and Reproduction Right from Qur'anic Perspective: Quantitatif Content Analysis, *Asian Social Science*; Vol. 11, No. 3: 2015 ISSN 1911-2017 e-ISSN 1911-2025.

¹⁶Paradigma kesehatan reproduksi ini dapat ditinjau melalui angka kematian perempuan saat melahirkan, hamil, dan penyakit kelamin, yang masih tinggi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI masih terdapat 830 perempuan meninggal setiap harinya yang disebabkan oleh faktor kehamilan. Kemenkes menyadari bahwa masalah kematian ibu adalah kasus yang sebenarnya bisa dicegah. Namun hal ini, tergantung dari tiga hal yaitu; pengetahuan ibu hamil itu sendiri terhadap penyakit yang dideritanya atau pasangannya; dilihat dari kondisi sebelum hamil dan ketika konsepsi (hamil), tenaga kesehatan dalam memberikan penanganan medis terkait penyakit tersebut, juga keluarga sebagai institusi pertama yang harus cerdas dan cekatan dalam mengambil keputusan ketika ditemui penyakit/komplikasi kehamilan tersebut. Sebab masalah AKI di Indonesia sering tidak diketahui penyebabnya, karena tidak dilaporkan. Lihat Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Surveilans Kematian Ibu*, 2017, h. 2.

¹⁷ Kata *mahidh* adalah tempat keluarnya haid, waktu haid, atau haid itu sendiri. Lihat Quraish Shihab, *Tafsir al-*

sebanyak empat kali di dalam Al-Quran dalam dua ayat.¹⁸ Di dalam bentuk *fi'il mudhari'* yakni *yahidh* dan tiga kali dalam bentuk *isim mashdar* yakni *al-mahidh*.¹⁹ Secara etimologis, kata *al-mahidh* berasal dari *mashdar* yakni *haydh*, dimana kata ini menurut Raghīb al-Asfahani berarti darah yang keluar dari rahim dengan sifat tertentu.²⁰ Dalam istilah yang populer *haydh* di dalam kamus *al-Munawwir* berarti datang bulan (menstruasi).²¹ Sementara itu, kata *al-mahidh* di dalam *Mu'jam Mufradat Alfazh Al-Quran* diartikan dengan “waktu dan tempat keluarnya (darah) haid”.²²

Substansi kata *al-mahidh* sendiri sebenarnya telah diterangkan oleh Al-Quran. Di dalam dijelaskan firman Allah sebagai berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٌّ فَاعْتَرِلُوا
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ

Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, Jakarta: Lentera Hati, 2012, Vol. 1, h. 582.

¹⁸Yakni QS. al-Baqarah/2: 222 sebanyak dua kali dan QS. al-Thalaq/65: 4 sebanyak dua kali. Lihat Muhammad Fuad Abdul Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Al-Quran al-Karim*, Beirut: Darul Ma'rifah, 2002, h. 60.

¹⁹Nasaruddin Umar, “Menstruasi Taboodalam Kajian Kultural Islam” dalam *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002, h. 39.

²⁰al-Raghīb al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfazh Al-Quran al-'Azhim wa al-Sab' al al-Matsani*, Juz XII, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.t., h. 154.

²¹Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progressip, 1997, h. 314

²²al-Raghīb al-Asfahani, *Mu'jam al-Mufahras...*, h. 154.

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu tentang *haidh*. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu *haidh*; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. QS. al-Baqarah/2: 222.

Dalam ayat di atas, Al-Quran memberikan penjelasan bahwa *al-mahidh* adalah kotoran atau sesuatu yang mengandung kejelakan. Di dalam *Tafsir al-Jalalain* di jelaskan bahwa *al-mahidh* adalah darah kotor dan tempat keluarnya darah kotor itu sendiri yang merupakan suatu kotoran.²³ Senada dengan pendapat ini, ath-Thahir Ibn 'Asyur di dalam tafsirnya *Tahrir wa Tanwir* juga menerjemahkan kata *al-mahidh* sebagai darah yang mengalir dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu (menstruasi).²⁴ Ibnu katsir juga memiliki pendapat yang sama di mana ia mengartikan *al-mahidh* sebagai darah yang keluar dari rahim perempuan. Di samping itu, Ibnu Katsir juga mengartikan kata *al-mahidh*

²³ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Shuyuti, *Tafsir al-Imamaini al-Jalalaini*: Dar Ibn Katsir, 1407 H. h. 220.

²⁴Muhammad ath-Thahir Ibnu Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa Tanwir*, Tunis: Dar al-Tunisiyah li an-Nasyr, 1984, Juz II, h. 364-369.

dengan *al-farj* atau tempat keluarnya darah haid.²⁵

Beranjak dari berbagai penjelasan tentang kata *al-mahidh* di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-mahidh* dalam kaitannya dengan seksualitas manusia mengandung dua unsur. *Pertama*, ia adalah darah kotor yang keluar dari rahim atau kemaluan perempuan dalam waktu tertentu yang berkaitan dengan siklus biologis. *Kedua*, adanya *al-mahid* menimbulkan konsekuensi bagi terlarangnya hubungan seksual, namun tidak menghalangi kaum perempuan dan kaum laki-laki melakukan aktifitas lainnya seperti ciuman, bernesraan, berpegangan dan lain sebagainya dengan mengecualikan hubungan alat kelamin, indikasi dari makna *al-mahidh* yang menunjukkan tempat keluarnya darah haid tersebut yang dinamakan dengan alat kelamin.

Adapun *asbab al-nuzul* ayat di atas berkaitan dengan seseorang yang bertanya yaitu oleh Sabit Ibnu Dahdah al-Anshari, atau menurut pendapat lain, 'Abbad ibn Bisyr dan Usaid ibn Hudair, karena menurut kebiasaan masa Jahiliyah, apabila salah seorang dari mereka haid, maka mereka tidak mau duduk di atas satu hamparan bersamanya, dan tidak mau menempatkan mereka (istri) di rumah. Kebiasaan mereka sama dengan perbuatan yang biasa dilakukan oleh kaum Yahudi dan Majusi. Berbeda dengan kaum Nasrani, mereka tidak memerdulikan adanya haid dan tetap menyetubuhi istrinya.²⁶

²⁵Imaduddin Abi al-Fida' Ismail Ibn Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Quran al-'Azim*, Jilid X, Kairo: Maktabah Awlad al-Syaikh Litturats, 2000 M/1421 H, Jilid II, h. 300.

²⁶Nawawi al-Bantani, *Tafsir al-Munir*, Jilid 1, h. 213. Lihat juga Abu Abdullah Muhammad bin Yazin al-Qazwini, *Sunan Ibnu*

Quraish Shihab menjelaskan makna haid adalah gangguan. Maksudnya, haid mengakibatkan gangguan terhadap fisik dan psikis perempuan, juga terhadap laki-laki. Secara fisik, dengan keluarnya darah yang segar, mengakibatkan gangguan pada jasmani perempuan. Rasa sakit sering kali melilit perutnya akibat rahim berkontraksi. Di sisi lain, nafsu seksual pada saat datang bulan menurun, emosinya sering kali tidak terkontrol. Sedangkan secara psikis dengan darah yang selalu siap keluar, akan mengganggu kenyamanan hubungan intim antara pasangan.²⁷ Hal ini juga mengindikasikan perkawinan dalam hubungan sedarah (dengan mahram: karena nasab atau susuan) sangatlah dilarang.²⁸

Darah yang aromanya tidak sedap serta tidak menyenangkan untuk dilihat merupakan salah satu aspek gangguan kepada laki-laki, di samping emosi istri yang tidak stabil yang juga tidak jarang mengganggu ketenangan suami, atau siapa pun di sekeliling perempuan tersebut. Sel telur pun, dengan datangnya haid, keluar serta belum ada gantinya sampai beberapa lama setelah perempuan itu suci sehingga pembuahan yang merupakan salah satu tujuan hubungan seks tidak mungkin akan terjadi pada masa haid. Oleh karena itu, larangan tidak bersetubuh adalah pada waktu perempuan mengalami haid, atau pada

Majah, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 1, Hadits 644, h. 211.

²⁷Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*..., Vol 1, h. 583.

²⁸Geoffrey Parrinde, *Teologi Seksual*, Penerjemah Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKiS, 2004, h. 272. Lihat juga Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dan Penafsiran*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2015, h. 340.

tempat haid itu keluar. ini berarti boleh mendekati atau bercumbu pada bagian atas, tidak di bagian bawah, atau bukan pada tempat keluarnya haid, yakni bukan pada tempat gangguan itu.²⁹

Dalam surah al-Baqarah/2:222 tersebut, juga terdapat perbedaan pada kalimat (يَطْهَرْنَ) *yathhurna* dan (يُطَهِّرْنَ) *yatathahharn*; yang pertama berarti suci, yakni berhenti haidnya; dan yang kedua berarti amat suci, yakni mandi setelah haidnya berhenti. pengertian kedua lebih ketat daripada yang pertama, dan lebih baik dan memang lebih suci.³⁰

Dampak melakukan hubungan seksual dengan istri saat sedang haid, akan menyebabkan datangnya penyakit bagi laki-laki maupun perempuan. Bagi wanita mungkin akan menimbulkan rasa pedih pada alat kelaminnya, dan akan menyebabkan komplikasi lainnya, seperti pendarahan, keputihan, atau menimbulkan inveksi pada vagina, sehingga fisik wanita akan menajdi. Hal ini tentunya akan mempengaruhi segala aktifitas kehidupannya. Sedangkan bagi pihak laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan istri yang sedang haid ialah ia akan terserang infeksi melalui alat kelaminnya, dan akan merasakan sakit pada waktu buang air seni.³¹

Selanjutnya, dalam ayat di atas sangat jelas terlihat, kewajiban mengontrol organ-organ reproduksi ditujukan bukan hanya kepada laki-laki, juga kepada perempuan tanpa

pembedaan. Keduanya harus bisa mengontrol organ-organ reproduksi mereka dengan baik, agar penyaluran seksual ini dapat mendatangkan kemaslahatan baik secara kesehatan maupun dari agama.³²

Dengan demikian pemaparan di atas menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi baik bagi laki-laki maupun perempuan. Bahwa dalam perspektif medis maupun agama perintah untuk tidak melakukan hubungan seksual yang sehat untuk memelihara diri dari berbagai penyakit yang akan menyerang tubuh. Terlebih lagi, pada pembahasan ini masalah kesehatan reproduksi bukan hanya menjadi masalah bagi perempuan, melainkan juga juga menjadi masalah kaum laki-laki, agar senantiasa secara aktif dan bijaksana menjaga keberlangsungan kesehatan reproduksi dalam keadaan sehat.

Selain itu, penting juga bagi pasangan suami istri memperhatikan etika dalam melakukan hubungan suami istri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاؤُهُ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan

²⁹Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, Vol 1, h. 583.

³⁰Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, Vol 1, h. 584.

³¹Saifuddin Mujtabah dan M. Yusuf Ridwan, *Nikmatnya Seks Islami*, Jakarta: Pustaka Marwa, 2010, h. 114.

³²Musdah Mulia, *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender...*, h. 92.

menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”

Menurut M. Quraish Shihab, ayat tersebut menegaskan bahwa istri adalah tempat bercocok tanam. Dalam hal ini, M. Quraish Shihab memberikan ilustrasi yang sangat indah. Menurutnya, tidak boleh disalahkan, bila dalam ladang tersebut tumbuh apel, sementara yang diharapkan petani buah mangga. Dalam konteks rumah tangga, jangan disalahkan seorang istri, bila melahirkan seorang anak perempuan, sementara yang diinginkan anak laki-laki, karena dua kromosom yang merupakan faktor kelamin yang terdapat pada wanita sebagai pasangan homolog adalah (XX), dan pada lelaki sebagai pasangan yang tidak homolog (XY). Jika X pada jantan/ lelaki bertemu dengan X yang ada pada wanita, maka anak yang lahir perempuan, sedang jika X bertemu dengan Y, maka anak yang lahir lelaki.³³

Karena tidak ada seorang petani pun yang menginginkan panennya gagal, maka hendaklah ladangnya tidak gersang. Petani tentu harus pandai-pandai dalam memilih calon ladangnya. Dengan kata lain, calon suami harus pandai-pandai dalam memilih pasangannya. Tanah yang subur harus diatur masa dan musim tanamnya. Tidak boleh menanam benih setiap saat. Demikian juga, tidak boleh memproduksi setiap saat. Suami harus memilih waktu yang tepat, harus mengatur masa kehamilan. Sehingga tidak panen pada setiap saat. Karena, hal itu dapat merusak ladangnya.

³³M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah : Pesan, kesan , dan keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Volume 1, h. 480

Kembali kepada analogi perempuan dengan ladang, maka siapa pun dia, pasti menginginkannya subur, dan panennya berhasil. Karenanya, bila di sebuah ladang terdapat hama, maka harus dibuang terlebih dahulu. Ladang tersebut juga harus dipupuk sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks berumah tangga, hendaklah suami memperhatikan istrinya. Tidak boleh ditinggalkannya sendiri. Hindarkan berbagai gangguan yang menimpanya. Istri tersebut harus diberikan berbagai kebaikan untuk menyiapkan pertumbuhan dan perkembangan janin yang akan dikandungnya. Bila tiba saatnya ia mengandung, maka beri perhatian lebih besar, lalu setelah melahirkan, maka anak tersebut harus dipelihara, hingga dewasa agar bermanfaat untuk orang tuanya, keluarga, bahkan kemanusiaan.³⁴

Karena ladang tersebut punya si suami, maka dia pun bebas menggarapnya. Si suami boleh mendatangi si istri, kapan dan di mana saja, asal sasarannya ke sana (baca: *farji*), buka ke arah yang lain (baca: anus). Arah yang lain tersebut berfungsi mengeluarkan najis dan kotoran. Bukan untuk menerima yang suci dan bersih. Sperma merupakan sesuatu yang suci. Maka cara menyalurkannya pun harus melalui yang suci. Karena dari semula juga bertujuan kebaikan, maka caranya pun harus baik pula. Atas dasar hal ini, sebelum melakukan hubungan intim, suami hendaklah berdo'a. Si suami dan si istri, hendaklah menciptakan suasana yang agamis, sehingga hasilnya pun suci. Meskipun suami diberikan kebebasan dalam berhubungan intim

³⁴M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah : Pesan, kesan , dan keserasian al-Qur'an*,... Volume 1, h. 481

dengan istrinya, tetapi harus dilandaskan pada tujuan untuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Bukan semata-mata untuk melampiaskan nafsu. Semuanya harus dilandaskan pada ketakwaan.

KESIMPULAN

Kajian mengenai kesehatan reproduksi dalam surah al-Baqarah ayat ke 222 ini, mengindikasikan bahwa dalam hubungan seksual dilakukan bebas dari hal-hal yang mendatangkan gangguan pada fungsi organ-organ reproduksi. Dengan demikian, dapat juga disimpulkan bahwa masalah kesehatan reproduksi sangat terkait dengan perilaku reproduksi, dan selanjutnya perilaku reproduksi sangat dipengaruhi oleh perilaku seksual.

Kesehatan reproduksi hanya dapat diwujudkan apabila setiap individu dapat mengakses informasi secara mudah dan memperoleh pelayanan yang memadai. Untuk itu, menjadi kewajiban pemerintah membangun fasilitas dan sarana umum dimana setiap warga dapat memperoleh informasi dan pelayanan yang memadai sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi reproduksinya secara sehat, aman, dan terjangkau.

REFERENSI:

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Proses Belajar Aktif Kesehatan Reproduksi Remaja*, Jakarta: BKKBN, 2004.

Baqiy, Muhammad Fuad Abdul, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Al-Quran al-Karim*, Beirut: Darul Ma'rifah, 2002.

Dokumen Deklarasi IPPF Hak-Hak Seksual (International Planned Parenthood Federation), www.ippf.orhg/en/respources/statements

/IPPF+Charter+on+Sexual+and+Reproductive+Rights.htm. Di akses pada 27 Oktober 2019.

EO Asekun-Olarinmoye Department of Community Medicine, Faculty of Clinical Sciences, College of Health Sciences, Osun State University, Community attitude towards the reproductive rights and sexual life of people living with HIV/AIDS in Olorunda Local Government Area, *In Journal HIV/AIDS – Research and Palliative Care*, Osogbo, Nigeria, Juni 2015.

Ibn Katsir, Imaduddin Abi al-Fida' Ismail, *Tafsir Al-Quran al-'Azhim*, Jilid X, Kairo: Maktabah Awlad al-Syaikh Litturats, 2000 M/1421 H, Jilid II.

Ibnu Asyur, Muhammad ath-Thahir, *Tafsir al-Tahrir waTanwir*, Tunis: Dar al-Tunisiyah li an-Nasyr, 1984, Juz II.

Janghorban, Sexual and Reproduction Right from Qur'anic Perspective: Quantitatif Content Analysis, *Asian Social Science*; Vol. 11, No. 3: 2015 ISSN 1911-2017 e-ISSN 1911-2025.

Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Surveilans Kematian Ibu*, 2017.

Kusumaningtyas, AD dkk, *Seksualitas dan Agama: Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Agama-Agama*, Jakarta: Gramedia, 2015.

al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin al-Shuyuti, *Tafsir al-Imamaini al-Jalalaini*: Dar Ibn Katsir, 1407 H.

Mujtabah, Saifuddin dan M. Yusuf Ridwan, *Nikmatnya Seks Islami*, Jakarta: Pustaka Marwa, 2010.

- Mulia, Musdah, *Mengupas Seksualitas Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta, Opus, 2015.
- Mulia, Musdah, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progressip, 1997.
- Musdah Mulia, *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2006.
- Osuafor, Godswill N. and Akim J. Mturi, Attitude towards sexual control among women in conjugal union in the era of the HIV/AIDS epidemic in Mahikeng, South Africa *Population and Health*, Vol. 28, No. 1, April 2014.
- al-Qazwini Abu Abdullah Muhammad bin Yazin, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 1.
- Parrinde, Geoffrey *Teologi Seksual*, Penerjemah AmiruddinArrani, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfazh Al-Quran al-'Azhimwa al-Sab'al al-Matsani*, Juz XII, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.t.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2012, Vol. 1.
- Subhan, Zaitunah, *Al-Quran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dan Penafsiran*, Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2015.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Umar, Nasaruddin, "Menstruasi Taboodalam Kajian Kultural Islam" dalam *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Undang-Undang Kesehatan dan Rumah Sakit, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- United Nations Population Fund. (1994). 94-09-04: Cairo Declaration on Population & Development. *International Conference of Parliamentarians on Population and Development*. Retrieved from <http://www.un.org/popin/icpd/confrence/bkg/egypt.html>. Di akses pada tanggal 27 Oktober 2019.